



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 288-KR-D/UNTAR/XI/2018
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
PERIODE 2017 - 2021**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa Senat Fakultas adalah lembaga normatif tertinggi di tingkat fakultas, yang memiliki fungsi strategis bagi pelaksanaan dan pengembangan fakultas, karena itu pengangkatan anggotanya dilakukan secara obyektif dan cermat dengan memperhatikan kualifikasi persyaratan yang diperlukan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan dan mampu untuk menjalankan Fungsi serta Tugas Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara Periode 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
5. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 951-KR/UNTAR/IV/2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tarumanagara.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Anggota Senat Fakultas Teknik yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan Senat Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara dibebankan kepada anggaran Fakultas Teknik.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sesudah berakhirnya masa jabatan Dekan periode 2017-2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2018
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 288-KR-D/UNTAR/XI/2018
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
PERIODE 2017-2021

NO	JABATAN	NAMA
1.	Dekan	Ex Officio
2.	Wakil Dekan	Ex Officio
3.	Ketua Jurusan Arsitektur & Perencanaan	Ex Officio
4.	Ketua Jurusan Teknik Sipil	Ex Officio
5.	Ketua Jurusan Teknologi Industri	Ex Officio
6.	Ketua Program Studi Sarjana Arsitektur	Ex Officio
7.	Ketua Program Studi Magister Arsitektur	Ex Officio
8.	Ketua Program Studi Sarjana PWK	Ex Officio
9.	Ketua Program Studi Magister PWK	Ex Officio
10.	Ketua Program Studi Sarjana Teknik Sipil	Ex Officio
11.	Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil	Ex Officio
12.	Ketua Program Studi Doktor Teknik Sipil	Ex Officio
13.	Ketua Program Studi Sarjana Teknik Mesin	Ex Officio
14.	Ketua Program Studi Sarjana Teknik Industri	Ex Officio
15.	Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro	Ex Officio
16.	Guru Besar	Prof. Ir. Chaidir Anwar Makarim, MSCE., Ph.D.
17.	Guru Besar	Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D.
18.	Guru Besar	Prof. Ir. Leksmono Suryo Putranto, M.T., Ph.D.
19.	Dosen	Ir. Franky Liauw, M.T.
20.	Dosen	Ir. Dewi Linggasari, M.T.
21.	Dosen	Dr. Ir. Erwin Siahaan, M.Si.
22.	Dosen	Dr. Ir. Parino Rahardjo, M.M.
23.	Dosen	Ir. Hadian Satria Utama, MSEE
24.	Dosen	Ir. Gregorius Sandjaja S, M.T.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 November 2018
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA




AGUSTINUS PURNA IRAWAN